


IAIN AMBON



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DENGAN
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
DENGAN
FAKULTAS HUMANIORA
UNIVERSITAS UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
TENTANG**

**PENGELOLAAN JURNAL, PERTUKARAN MENGAJAR DOSEN, KOLABORASI PENELITIAN
DAN PENGABDIAN DOSEN**

Nomor:

Nomor:

Pada hari ini, Rabu tanggal Empat bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon** diwakili oleh **Dr. Djumaidi Djunaidy, M.HI.** selaku **Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam** oleh karenanya sah bertindak, dan untuk atas nama Fakultas Syari'ah dan Hukum selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **Fakultas Humaniora Universitas Darussalam Gontor** diwakili oleh **Dr. Ahmad Hidayatullah Zarkasyi, M.A.** selaku **Dekan Fakultas Humaniora** oleh karenanya sah bertindak dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pengembangan akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Humaniora Universitas Darussalam Gontor yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pengembangan akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Jurnal, Pertukaran Mengajar Dosen, Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Dosen selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerjasama** " dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pengembangan akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang pengembangan akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Pengelolaan Jurnal
2. Pertukaran mengajar dosen
3. Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Dosen
4. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerjasama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Perjanjian Kerjasama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang baru dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Perjanjian

Kerjasama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama, maka Perjanjian Kerjasama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.

- (3) **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2).
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (5) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama.
 - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas, dan
- (6) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 6

Kerahasiaan

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

Lain-Lain

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dalam addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

Penutup

- (1) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama.

(2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) asli yang dibubuhi meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN
EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON



Dr. Djumaidi Djunaidy, M.HI.

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS HUMANIORA
UNIVERSITAS DARUSSALAM
GONTOR



Dr. Ahmad Hidayatullah Zarkasyi, M.A.